

KONFLIK AGRARIA PADA MASA REVOLUSI SOSIAL DI SUMATERA TIMUR, 1946-1955

THE AGRARIAN CONFLICT ON SOCIAL REVOLUTION IN WEST SUMATERA, 1946-1955

Hamidah Armani¹, Desma Yulisa², Afrinel Okwita³

^{1,2,3}(Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)
e-mail: hamidah.armaini@pgn.co.id, desmayulia48@gmail.com, aafuteh@gmail.com

Abstrak

Konflik agraria dan Revolusi Sosial di Sumatera Timur memiliki keterkaitan historis. Penelitian ini mengungkap bagaimana konflik agraria dipicu oleh perebutan aset kolonial pasca kemerdekaan dalam bentuk tanah perkebunan dan berdampak pada munculnya peristiwa Revolusi Sosial. Obyek penelitian ini adalah tanah bekas perkebunan kolonial Belanda yang menjadi sengketa pada masa kemerdekaan serta berlangsungnya Revolusi Sosial tersebut, yang berada di pesisir timur Sumatera. Seperti apa konflik agraria pada masa Revolusi Sosial di Sumatera Timur, serta dampaknya terhadap tatanan masyarakat? Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian ini adalah studi literatur. Kajian data-data kolonial diambil dari Perpustakaan dan Arsip Sumatera Utara serta AVROS. Dalam melakukan metode penelitian dilalui dengan cara pengumpulan sumber, kritik sumber, dan proses historiografi (penulisan sejarah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu pemicu Revolusi Sosial di Sumatera Timur pada 1946 adalah perebutan tanah bekas perkebunan oleh masyarakat sehingga pada perkembangannya tingkat konflik meningkat antara masyarakat, negara, dan pengusaha di Sumatera Timur.

Kata Kunci: Konflik Agraria, Revolusi Sosial, Sumatera Timur.

Abstract

The agrarian conflict and the Social Revolution in East Sumatra have historical links. This research reveals how agrarian conflicts were triggered by the seizure of post-independence colonial assets in the form of plantation land and resulted in the emergence of the Social Revolution. The object of this research is the land of the former Dutch colonial plantation which was disputed during the independence period and the ongoing Social Revolution, which is on the east coast of Sumatra. What was the agrarian conflict like during the Social Revolution in East Sumatra, and its impact on the social order? This type of research is qualitative research. This research method is literature study. The study of colonial data was taken from the Library and Archives of North Sumatra and AVROS. In conducting the research method, it is done by collecting sources, source criticism, and the historiography process (writing history). The results showed that one of the triggers for the Social Revolution in East Sumatra in 1946 was the seizure of former plantation land by the community so that in its development the level of conflict increased between the community, the state and the businessmen in East Sumatra.

Keywords: Agrarian Conflict, Social Revolution, East Sumatra.

PENDAHULUAN

Konflik agraria di Sumatera Timur pada awal kemerdekaan memiliki proses historis yang panjang. Sumatera Timur sebelum bercokolnya kekuasaan Kolonial Belanda hanyalah sebuah negeri kecil yang diperintah oleh sultan-sultan yang kurang memiliki pengaruh besar dibandingkan dengan Kesultanan Aceh atau Kesultanan Siak. Bentang alamnya pun dihiasi sebagian besar oleh hutan-hutan purba dan rimba. Ketika pada akhirnya Kolonial Belanda berkuasa di daerah itu, hutan-hutan tersebut telah menjelma menjadi bentang perkebunan yang sangat luas dan memiliki perubahan drastis, bukan hanya sekadar bentang alamnya, melainkan juga terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat (Anwar, 2016: 56).

Penguasa dan masyarakat lokal di Sumatera Timur teridentifikasi sebagai suku Melayu. Perubahan nyata terhadap masyarakat Melayu tersebut ditandai dengan perubahan struktur sosialnya. Pada awalnya penguasa lokal hanyalah dianggap sebagai sekadar kepala suku atau *chiphdom* dan negerinya berganti-ganti menjadi daerah taklukan oleh Kesultanan Aceh maupun Kesultanan Siak. Ketika Kolonial Belanda berkuasa, penguasa lokal mendapat kenaikan derajat atau status menjadi Sultan yang membawahi daerah-daerah kesultanan beserta kawulanya, lepas dari sistem kekuasaan Aceh atau Siak. Secara tersirat seakan-akan negeri-negeri di Sumatera Timur telah merdeka, namun sebenarnya berada di bawah pengaruh Kolonial Belanda. Hal ini disebabkan oleh politik kolonial yang ingin menguasai sebagian besar tanah di Sumatera Timur yang sangat baik untuk industri perkebunan. Dengan mengangkat penguasa lokal menjadi lokal, maka hubungan kepemilikan tanah hanya dilakukan oleh pemerintah kolonial dengan kesultanan, lepas dari pengaruh Kesultanan Aceh maupun Siak. Setelah itu penguasaan tanah dapat dilakukan secara bebas dan terukur.

Penguasaan tanah yang telah dilakukan secara terstruktur tersebut itu mengubah bentang alam Sumatera Timur secara drastis. Di sini peran Politik Etis berpengaruh besar dalam menjalankan industri perkebunan tersebut. Khususnya dalam mendatangkan tenaga kerja yang berasal dari Pulau Jawa untuk menjadi kuli perkebunan. Selain itu, program Politik Etis mengubah cara mengolah lahan menjadi lebih eksklusif.

Perubahan lahan yang terjadi pada Sumatera Timur turut mengubah sistem kepemilikan yang terbagi-bagi ke dalam tipe. Jika sebelumnya lahan dipergunakan secara adat, maka sejak kedatangan Kolonial Belanda, tanah digunakan secara aturan yang telah ditetapkan. Ada tiga tipe dalam kepemilikan lahan, yakni: *eigendom*, *opstal*, dan *epracht* (Anwar, 2016: 56-57). Ketiganya didasarkan atas hukum yang berasal dari pemerintah jajahan. Kolonial Belanda

menggunakan tanah adat menjadi lahan perkebunan dengan menggunakan hak *erpacht*, dimana penguasaannya dilakukan secara mutlak dengan jangka yang sangat lama, hingga 99 (Sembilan puluh Sembilan) tahun lamanya. Sementara kedua hak lainnya diperuntukkan kepada para masyarakat pribumi lokal maupun pribumi yang berasal dari luar Sumatera Timur. Sistem ini mengubah tradisi lokal yang sebelumnya tanah dikuasai secara komunal dan bersama-sama. Ketika hak-hak tersebut diperkenalkan, kepemilikan tanah atau lahan bisa dikuasai oleh satu atau beberapa orang saja dengan jumlah tanah yang cukup besar.

Adanya peraturan baru dalam kepemilikan lahan dapat membantuk pemerintah dalam mengkalsifikasikan pemilik juga potensi ekonomi yang dimiliki. Dengan demikian situasi ini berdampak pada kemunculan sistem penguasaan secara individu yang dikenal sebagai tuan tanah. Sultan atau penguasa setempat tentu saja menjadi tuan tanah baru karena politik kolonial yang memberikan kedaulatan bagi mereka atas penguasaan wilayah yang sebelumnya didasarkan secara adat. Penguasaan secara adat adalah penguasaan yang dilakukan secara bersama-sama masyarakat tanpa dibatasi kepemilikan individu secara mutlak. Aturan kepemilikan yang diperkenalkan pemerintah kolonial mengubahnya menjadi sistem kepemilikan individu yang justru memperkuat sistem kapitalis dalam industri perkebunan.

Perubahan secara besar-besaran pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20 di Sumatera Timur berdampak pada sistem sosial yang baru. Gelombang kedatangan manusia meningkat drastis karena pembukaan industri perkebunan. Selain itu Politik Etis telah memuluskan perpindahan tersebut. Sistem sosial yang awalnya sederhana di Sumatera Timur tiba-tiba saja beralih ke lebih kompleks, yakni peraturan lokal bersinergi dengan adat dan budaya yang dibawa para pendatang. Begitu juga dengan sistem pemerintahan yang diperkenalkan Belanda juga dengan semakin kuatnya aturan lokal dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Meskipun berbagai sistem muncul dalam mengatur tatanan kehidupan di Sumatera Timur, kesemuanya harus sesuai dan selaras demi kepentingan kolonial dan industri perkebunan (*Ibid.*).

Sistem yang seyogianya baru muncul di akhir abad ke-19 tidak bertahan lama, sebab pada pertengahan abad ke-20 Belanda mengalami kekalahan terhadap Jepang. Sebelum Belanda kembali berkuasa, Indonesia sebagai negara telah memproklamkan kemerdekaan. Dengan begitu tatanan yang baru berubah kembali dengan tatanan sesuai dengan Indonesia merdeka. Sistem yang belum lama dibangun hancur dan bergerak secara liar. Para sultan yang sebelumnya berkuasa atas tanah yang disewakan terhadap kolonial Belanda diambil alih oleh

para masyarakat yang berkepentingan atas tanah tersebut. Periode 1946 sampai 1955 diingat sebagai periode yang cukup penting karena menimbulkan gejolak sosial yang memakan korban dari para keluarga sultan. Dalam catatan historis periode ini dikenal dengan nama Revolusi Sosial. Periode inilah yang menjadi awal dari konflik yang hingga sekarang masih sering ditemui. Konflik tersebut adalah konflik agraria, dimana berbagai pihak mengklaim menjadi pemilik tanah dari bekas perkebunan yang dibuka oleh Kolonial Belanda.

Revolusi Sosial adalah peristiwa berdarah yang berdampak pada kehidupan kaum bangsawan di kesultanan yang ada di Sumatera Timur. Dalam catatan historis, Revolusi Sosial bertujuan mengganti sistem pemerintahan kerajaan ke dalam sistem republik yang baru terbentuk pada Indonesia merdeka. Tulisan ini akan melihat persoalan penting yang menjadi dasar atas Revolusi Sosial tersebut, yakni perebutan kekuasaan atas tanah yang sebelumnya dikuasai oleh kaum kesultanan.

Berdasarkan ulasan di atas maka yang menjadi pertanyaan adalah: bagaimana perkembangan industri perkebunan di Sumatera Timur? Seperti apa konflik yang terjadi sehingga mempengaruhi perubahan tatanan masyarakat di Sumatera Timur? Tulisan ini akan membahas bentuk dan dampak konflik agraria tersebut di masa Revolusi Sosial. Adapun batasan-batasan masalah yang dikaji adalah menyangkut persoalan spasial dan temporal. Secara spasial tulisan ini dilakukan di Sumatera Timur. Sementara secara temporal penelitian dibatasi antara tahun 1946-1955, ketika gejolak Revolusi Sosial terjadi. Di masa ini konflik agraria bersemayam yang akan semakin tajam ketika Indonesia memasuki masa Demokrasi Liberal dan seterusnya.

Tujuan dan manfaat dari tulisan ini adalah untuk membuka ruang diskusi dalam kajian akademik di bidang sejarah. Khususnya pada persoalan konflik tanah yang hingga kini masih terus berlangsung, meskipun persentasenya tidak sebesar pada masa-masa sebelumnya. Oleh karena itu maka diharapkan tulisan ini dapat menjadi ruang diskusi dan kajian-kajian akademik bertema sejarah lainnya di masa depan. Sebab regulasi pertanahan juga perlu mengikuti perkembangan zaman dalam situasi kekinian.

METODOLOGI

Penelitian ini memiliki jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah usaha dalam mengungkapkan gejala secara menyeluruh, dan sesuai dengan konteks permasalahannya dipecahkan melalui pengumpulan data yang memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen

kunci. Penelitian kualitatif sendiri memiliki fokus yang jelas yang berupa masalah, obyek evaluasi, atau pilihan kebijakan yang tercermin dalam laporan penelitian yang memiliki struktur dan bentuk yang koheren dengan maksud penelitian (Unrika: 2019).

Penelitian ini dapat disebut juga sebagai pendekatan deskriptif kualitatif, yang mana sumber data yang diperoleh dari lapangan (field research). Study Lapangan (field research) ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari data yang ada dilapangan, baik dari responden ataupun dokumen yang mendukung. Untuk memperkuat data penelitian maka dilakukan penelitian studi pustaka (library research) dengan mengumpulkan literatur maupun referensi yang berkaitan langsung dengan penelitian, dan diolah melalui metode historis.

Metode historis dapat dilakukan untuk menggambarkan gejala-gejala masa lalu sebagai suatu sebab peristiwa atau keadaan masa sekarang. Data masa lalu dipergunakan sebagai informasi untuk memperjelas kejadian atau keadaan masa sekarang sebagai rangkaian yang tidak terputus atau saling berhubungan satu dengan yang lainnya (Nawawi, 2003: 79). Pendekatan kualitatif dengan metode historis yang digunakan tidak terlepas dari paradigma fakta sosial di dalamnya (Thomas Khun, 2003: 79).

PEMBAHASAN

Sebelum kedatangan kolonial, wilayah Sumatera Timur adalah wilayah perebutan dua kesultanan besar antara Kesultanan Aceh dan Kesultanan Siak. Selama abad ke-17 dan abad ke-19, Kesultanan Aceh dan Kesultanan Siak bergantian memerintah wilayah Sumatera Timur sebagai daerah kedatuannya. Ketika memasuki akhir abad ke-18 Kesultanan Siak adalah penguasa di wilayah Sumatera Timur. Pada masa itu Belanda menggantikan VOC di Nusantara berkuasa terhadap wilayah Jawa, Madura, dan beberapa Sumatera. Kolonial Belanda mengubah pemerintahannya menjadi Hindia-Belanda, dengan pusatnya berada di kekuasaan ratu di Amsterdam. Kesultanan Siak pada akhirnya jatuh dan sesuai dengan Traktat Siak pada 1 Februari 1858, Sumatera Timur mestinya menjadi bagian dari Hindia-Belanda. Akan tetapi konstelasi politik pada masa itu menempatkan Inggris sebagai penguasa atas bagian Sumatera Timur. Setelahnya ketika Traktat London berlaku, akhirnya Sumatera Timur menjadi bagian Hindia-Belanda seutuhnya. Hal ini menempatkan Singapura dan Penang ke dalam kekuasaan

Inggris, sementara Sumatera Timur berada di kekuasaan Hindia-Belanda. Legalitasnya adalah melalui Traktat Siak.

Masuknya Hindia-Belanda sebagai penguasa baru di Sumatera Timur mengubah berbagai keadaan sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di sana. Pada awalnya adalah pembukaan perkebunan tembakau yang dilakukan oleh J. Nienhuys pada 1866. Selanjutnya adalah migrasi besar-besaran oleh berbagai suku bangsa yang mengubah negeri Sumatera Timur berpenduduk jarang menjadi negeri yang padat penduduk. Setelah itu segala sesuatunya tidak lagi sama.

Secara historis, Sumatera Timur adalah bentukan kolonial. Pada awalnya hanyalah dikenal sebagai negeri Melayu dan Karo yang memiliki kepala adatnya masing-masing. Sebelum pengusaha-pengusaha barat datang untuk membuka lahan perkebunan, lahan yang subur telah dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah sekitarnya, yaitu Batak Karo dan Melayu untuk menanam padi, dan cabai secara berselang-seling. Tidak hanya itu, masyarakat juga menanam lada untuk dieskpor serta menanam tembakau. Menurut Anderson (1823) tanaman tembakau sejatinya telah diusahakan oleh penduduk pribumi. Namun tanaman tembakau yang diusahakan oleh masyarakat tersebut masih dalam skala kecil sehingga tidak mampu memberikan keuntungan yang besar. Komoditas tembakau Sumatera Timur itu mendunia berkat jasa Jacob Nienhuys, Pada 1865, perkebunan tembakau Nienhuys mampu menghasilkan daun tembakau sebanyak 189 bal. Nienhuys kemudian menjualnya ke Eropa dan mampu mendatangkan keuntungan karena bermutu baik sehingga menunjukkan ketertarikan yang besar dari pengusaha-pengusaha di sana.

Ketika kebijakan pintu terbuka bagi modal swasta diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda, terbukalah kesempatan bagi para pengusaha Eropa untuk menanamkan modalnya di Wilayah Sumatera Timur dan hal tersebut juga didukung oleh pemberlakuan Undang-Undang Agraria tahun 1870. Undang-undang tersebut memberi peluang untuk membuka lahan perkebunan seluas-luasnya di wilayah Sumatera Timur. Pembukaan hutan untuk perkebunan tidak saja dipusatkan di Deli, akan tetapi meluas ke daerah Serdang, Langkat, Simalungun, dan Asahan. Maka wilayah Sumatera Timur yang awalnya merupakan hutan belantara, dalam beberapa dekade berubah menjadi salah satu daerah penghasil komoditi ekspor tembakau terpenting di Hindia Belanda. Daerah-daerah yang berada di sepanjang pesisir pantai Sumatera menjadi incaran para pengusaha Eropa untuk mengembangkan tanaman komoditas yang tengah laku di pasaran dunia.

Perluasan ekspansi wilayah oleh pemerintah Belanda terhadap pulau-pulau di luar Jawa memberikan dampak yang mampu mengubah tatanan wilayah tersebut, salah satunya bidang ekonomi. Sumatera, salah satu pulau yang masih memiliki banyak lahan ‘kosong’ dan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi perkebunan tidak lepas dari sorotan kolonial. Akan tetapi eksploitasi yang benar-benar optimal adalah ketika dibukanya Hindia-Belanda untuk modal swasta sehingga perkebunan-perkebunan besar bermunculan, terutama perkebunan tembakau di wilayah Sumatera Timur yang menjamur pasca 1870 karena Nienhuys memperkenalkan tembakau Deli ke Eropa pada 1865 dengan kualitas tembakau yang tinggi serta keuntungan yang besar.

Tabel 1. Perluasan dan Penyusutan Industri Tembakau

Tahun	Jumlah Penanaman Tembakau	Periode	Keterangan
1864	1	Periode Perintis	Nienhuys pelopor perkebunan di Sumatera Timur.
1872	22	Periode Perluasan	Periode dari ledakan tembakau, setiap tahun berdatangan pengusaha perkebunan baru.
1880	49		
1888	148		
1891	169		
1896	120	Periode Penyusutan	Perubahan tarif bea masuk atas impor tembakau ke Amerika Serikat pada 1891.
1904	114		Awal dari perubahan besar komoditas tembakau ke tanaman tropika lain (kopi, karet, kelapa sawit).

Sumber: E. C. J. Mohr, *The Soils of Equatorial Region with Special Reference to the Netherlands East*, hlm. 74.

Dengan Undang-Undang Agraria yang ditetapkan oleh Pemerintah Hindia-Belanda, para pengusaha swasta yang menanamkan modalnya tersebut diperbolehkan menyewa lahan untuk

perkebunan mereka. Hal tersebut tidak cukup sulit karena raja-raja setempat memberikan hak sewa lahan dengan jangka waktu yang lama. Untuk mengelola perkebunan perkebunan tersebut digunakan kuli-kuli dari luar Sumatera Timur, yaitu kuli China, baik yang berasal dari China sendiri maupun dari Penang dan Singapura, serta tenaga kerja dari Jawa. Kuli-kuli yang masuk tersebut dikontrakan dengan suatu kontrak yang disebut Koeli Ordonantie. Di perkebunan tembakau tidak hanya kuli laki-laki yang diperkerjakan, tetapi juga wanita, bahkan anak-anak. Dengan masuknya tenaga kerja dari luar Sumatera Timur, otomatis jumlah penduduk Sumatera Timur bertambah dengan berbagai ras dan etnik.

Akan tetapi bertambahnya jumlah penduduk beserta pembukaan hutan secara besar-besaran untuk perkebunan memunculkan persoalan lain. Terutama dengan sistem kesultanan yang pada dasarnya dibentuk sendiri oleh pemerintah kolonial. Sebelum kedatangan kolonial, sultan-sultan yang terdapat di Sumatera Timur hanyalah setingkat datu atau kepala suku yang memiliki kekuasaan secara adat. Ketika menjadi sultan, maka hak-haknya diberikan oleh pemerintah Hindia-Belanda ke dalam bentuk kepemilikan lahan yang semestinya dilakukan secara adat. Setelah Indonesia merdeka, hal ini menjadi polemik. Khususnya atas kepemilikan “aset” kesultanan yang dianggap harus kembali kepada masyarakat Melayu. Di sisi lain para kuli perkebunan, khususnya orang Jawa telah banyak menempati kantong-kantong perkebunan dan menjadi masyarakat terbesar yang mengola perkebunan menjadi pertanian di masa revolusi. Sementara pemerintah memunculkan politik pengambilan aset-aset kolonial, sehingga perbenturan satu sama lain tidak terelakkan. Konflik pun terjadi pada hak dan kepemilikan tanah bekas perkebunan di Sumatera Timur.

Tabel 2. Jumlah kuli China dan Jawa di Sumatera Timur pada 1883-1930

Tahun	China	Jawa	Jumlah
1883	21.136	11.711	22.874
1893	41.700	18.000	58.700
1898	50.846	22.256	73.102
1906	53.105	33.802	86.907
1913	53.617	118.517	172.134
1920	27.715	209.459	237.174

1930	26.037	234.554	206.591
------	--------	---------	---------

Sumber: Thee Kian Wie, *Plantation Agriculture and Export Growth an Economic History of East Sumatra, 1863-1942*, hlm. 39

Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945 keadaan sosial di Sumatera Timur cukup kacau. Kepemilikan tanah tumpah tindih disebabkan lahan yang telah dibuka banyak diperebutkan. Padahal lahan-lahan tersebut adalah bagian dari perkebunan-perkebunan dalam ruang lingkup industri kapitalis. Masyarakat perkebunan merasa berhak dalam memiliki tanah bekas perkebunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat Melayu asli yang merasa lebih berhak mewarisi tanah-tanah tersebut. Celaknya kaum pendatang yang bukan terdidi dari masyarakat perkebunan melainkan etnis lain yang bermigrasi ke Sumatera Timur ikut meramaikan dalam penguasaan tanah, dan bahkan jumlahnya lebih banyak lagi.

Hak privelese orang Melayu semakin menyempit ketika masa kemerdekaan. Bahkan masa kemerdekaan dianggap sebagai masa yang paling kelim bagi masyarakat Melayu di Sumatera Timur. Kesejahteraan telah tergerus hingga titik terendah. Tidak ada lagi pemasukan yang dimanjakan para pihak kapitalis perkebunan. Masa-masa itu ideologi sosialis dan nasionalisme mengubah sistem masyarakat berikut dengan kehidupannya di Sumatera Timur. Terutama para bangsawan Melayu yang dulu ikut dimanjakan dari dampak pembukaan perkebunan. Sejak kemerdekaan tanah bukan lagi milik tanah adat orang Melayu, melainkan milik siapa saja yang bisa dan berhak mendudukinya. Keadaan ini mencapai puncaknya pada Revolusi Sosial 1946.

Revolusi Sosial Sumatera Timur adalah gerakan sosial di Sumatera Timur oleh rakyat terhadap penguasa kesultanan Melayu yang mencapai puncaknya pada bulan Maret 1946. Revolusi ini dipicu oleh gerakan kaum komunis yang hendak menghapuskan sistem kerajaan dengan alasan antifeodalisme. Revolusi melibatkan mobilisasi rakyat yang berujung pada pembunuhan anggota keluarga kesultanan Melayu yang dikenal pro-Belanda namun juga golongan menegah pro-Republik dan pimpinan lokal administrasi Republik Indonesia.

Pada pertengahan abad ke-19, perkebunan tembakau tumbuh dengan pesat di wilayah kesultanan Deli sehingga mengakibatkan migrasi buruh (koeli) perkebunan yang diangkut oleh Belanda. Pada awal abad ke-20, hampir separuh penduduk Sumatra Timur adalah buruh pendatang yang banyak dieksploitasi oleh Belanda (Bremen, 1997: 58).

Meletusnya revolusi sosial di Sumatera Utara tidak terlepas dari sikap sultan-sultan, raja-raja dan kaum feodal pada umumnya, yang tidak begitu antusias terhadap kemerdekaan Indonesia karena setelah Jepang masuk, pemerintah Jepang mencabut semua hak istimewa kaum bangsawan dan lahan perkebunan diambil alih oleh para buruh. Kaum bangsawan tidak merasa senang dan berharap untuk mendapatkan hak-haknya kembali dengan bekerja sama dengan Belanda/NICA, sehingga semakin menjauhkan diri dari pihak pro-republik. Sementara itu pihak pro-republik mendesak kepada komite nasional wilayah Sumatera Timur supaya daerah istimewa seperti Pemerintahan swapraja/kerajaan dihapuskan dan menggantikannya dengan pemerintahan demokrasi rakyat sesuai dengan semangat perjuangan kemerdekaan. Namun pihak pro-republik sendiri terpecah menjadi dua kubu; kubu moderat yang menginginkan pendekatan kooperatif untuk membujuk kaum bangsawan dan kubu radikal yang mengutamakan jalan kekerasan dengan penggalangan massa para buruh perkebunan.

Menurut Edy Ikhsan (2011) pada masa kemerdekaan terdapat pemeriksaan-pemeriksaan lapangan yang dilakukan pihak perkebunan terhadap tanah-tanah perkebunan selepas aksi polisionil 1948 dan ia menemukan keadaan dimana banyak dan tersebar penduduk yang mengusahakan tanah-tanah tersebut untuk tanaman pangan dan tempat tinggal. Tentunya hal ini berkaitan dengan situasi yang terjadi pada 1946, yakni merebaknya peristiwa Revolusi Sosial di Sumatera Timur. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dari pihak perkebunan untuk melakukan rehabilitasi perkebunan secara utuh. Kedatangan Jepang di wilayah ini pada tahun-tahun sebelumnya menyebabkan terjadinya penutupan seluruh perkebunan yang ada. Di sisi lainnya impor beras terhenti. Dua kejadian itu menurut Van de Waal (1950: 70) menyebabkan kelumpuhan (*ontwricht*) seluruh sel ekonomi di wilayah ini.

Menurut Van de Waal (1950) kondisi penguasaan lahan menyebabkan penerima hak tanah jaluran tidak bisa lagi menggarap lahan-lahan tembakau yang sudah dipanen, para buruh kebun tidak lagi mendapatkan upahnya dan wilayah ini kehilangan hasil padi sekurang-kurangnya 10.000 ton per bulan, dan ini sama nilainya dengan 50% dari konsumsi total penduduk per bulan. Terminologi Okupasi lahan (*grond occupatie*) mulai diperkenalkan dalam periode ini. Okupasi terjadi di atas tanah-tanah yang dulunya dikonsesikan untuk perusahaan perkebunan (Edy Ikhsan: 2011).

Negara dengan mempertimbangkan soal kesulitan bahan pangan akibat tindakan yang dilakukan Jepang sebelumnya dan blokade musuh (Agresi I dan II Belanda), akhirnya pada 12 Juni Tahun 1954 mengeluarkan UU Darurat No.8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal

Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat. UU Darurat tersebut menunjukkan sebuah pembelaan terhadap rakyat tanpa ingin merendahkan pengusaha perkebunan yang telah menjalankan usaha tersebut selama ini. Pasal 6 ayat 2 nya berbunyi: “Di dalam mengambil keputusan tersebut di atas (soal-soal perundingan pengusaha dan rakyat, *pen*) harus diperhatikan kepentingan rakyat yang bersangkutan, kepentingan penduduk di daerah tempat letaknya perusahaan kebun dan kedudukan perusahaan kebun itu dalam perekonomian negara pada umumnya.”

Implementasi dari pokok-pokok konsepsi penyelesaian itu ternyata juga dalam prakteknya tidak menggembirakan, terutama di mata para pengusaha perkebunan. Hal ini disebabkan tidak ada tindakan yang tegas dari aparat hukum untuk mencegah dan mengambil tindakan terhadap ekspansi tanah yang dilakukan oleh mereka-mereka yang terus masuk tiap jengkal lahan dari perkebunan. Selain itu disebutkan juga bahwa proses-proses hukum di antara proses verbal dan penjatuhan hukum oleh pengadilan juga berlangsung sangat lama, sementara mereka-mereka yang menguasai lahan tersebut masih terus dibiarkan menguasai lahan yang mereka duduki (Memorandum AVROS tentang Pelaksanaan UU Darurat 1954 No.8. tanggal 6 September 1955).

Kantor Berita Antara menelisik adanya aksi-aksi yang diorganisir dan tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait pengambilan tanah oleh Rakyat dalam masa ini. Mereka mencatat sejak berlakunya UU Darurat No.8 tahun 1954 telah diduduki secara tidak sah seluas setidaknya 8.000 ha tanah kebun. Sejak tanggal 1 Januari 1956 – selama jangka waktu 4 bulan – dari tanah-tanah kebun tembakau saja telah nyata-nyata dipakai seluas 4.000 ha oleh pengambil-pengambil tanah. Kini orang tidak ragu-ragu lagi menebang atau membakar tanaman-tanaman jati dan hutan-hutan bambu. Dibentuk kiranya panitia-panitia untuk “membagi-bagi tanah konsesi”; markas-markas besarnya memasang papan-papan nama dan surat-surat-surat edaran dikirimkan kepada calon-calon pengambil tanah. Bahkan para pekerja di kota-kota pun dikerahkan untuk turut melakukan aksi-aksi pengambilan tanah secara besar-besaran. Para pengambil tanah yang telah habis menguras tanahnya, menjual tanah-tanah yang bersangkutan (beserta kartu pendaftaran menurut mana mereka digolongkan sebagai “pengambil tanah lama”) kepada tengkulak-tengkulak dan seterusnya menggabungkan diri dalam kumpulan-kumpulan pengambil tanah. Orang-orang yang berkedudukan lebih baik menyuruh orang lain mewakili dirinya dalam aksi-aksi pengambilan tanah (Antara, 16 Juni 1956).

Hanya sekitar enam tahun saja sejak bulan Juni 1951, tanah seluas 125.000 ha yang khusus dialokasikan untuk tanaman tembakau berkurang sampai setengahnya, atau sekurang-kurangnya tinggal sekitar 65.000 ha saja. Menurut Noelen, jumlah tersebut benar-benar tidak mencukupi untuk melanjutkan produksi tembakau –Deli pada taraf dewasa ini, terlebih oleh karena harus turut diperhatikan bahwa dari tanah ini terdapat banyak tanah-tanah cadangan (tarra) seperti: emplasemen kebun, jalan umum dan jalan kebun, tempat-tempat kediaman (kolonisasi) buruh (rumah-rumah, kebun-kebun, ladang), hutan bambu dan hutan jati, saluran pengeluaran air, tanah-tanah pelindung (di pinggir sungai), tanah-tanah yang tidak dapat dipergunakan untuk pertanian.

Persoalan pendudukan lahan perkebunan tidak pernah diselesaikan secara tuntas sampai tahun 1960 dan sesudahnya. Perpindahan penguasaan lahan-lahan eks konsesi perkebunan yang semula adalah tanah-tanah Kesultanan di Sumatera Timur dan masyarakat adatnya ke tangan pemerintah Indonesia mendapat tambahan amunisi dengan masuknya rakyat dari berbagai tempat di wilayah ini untuk menduduki dan menguasai lahan konsesi eks perkebunan asing.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Konflik agraria di Sumatera Timur memiliki kelindan yang bersamaan dengan peristiwa Revolusi Sosial pada 1946. Konflik tersebut berkecamuk secara luas hingga masa Demokrasi Liberal berganti ke Demokrasi Terpimpin pada 1955. Revolusi Sosial di Sumatera Timur adalah peristiwa yang menumbangkan sistem feodalisme para sultan yang menguasai sebagai besar tanah. Tanah-tanah tersebut adalah bekas konsesi yang dilakukan antara para kesultanan di daerah-daerah seperti Langkat, Deli, Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, hingga Labuhan dengan para kapitalis Hindia-Belanda dan Eropa lainnya. Setelah proklamasi berkumandang, maka hak atas tanah dianggap milik seluruh rakyat Indonesia yang merdeka, sehingga setiap rakyat merasa berhak untuk memiliki tanah bekas perkebunan kolonial tersebut. Kepemilikan oleh pihak kesultanan tidak dianggap lagi sebagai hak milik sehingga terjadi perebutan-perebutan dan pendudukan tanah secara liar, baik oleh bekas kuli perkebunan maupun oleh para migran dari luar daerah. Sementara itu posisi negara kurang bisa mengelola persoalan tersebut sehingga klaim kepemilikan tanah terus terjadi, bahkan hingga sekarang ini. Sedangkan tatanan sosial berubah secara drastis, dimana pulralitas agama maupun budaya

menyebarkan tanpa memandang kesukuan dan agama. Konflik atas tanah pun sangat jarang mengatas namakan agama atau suku. Sebagian besar konflik didasarkan atas motif ekonomi. Beberapa saran yang bisa diberikan berdasarkan tulisan ini adalah: Perlunya pengkajian sejarah secara mendalam untuk melihat akar kepemilikan tanah yang menjadi konflik dewasa ini, khususnya pada bekas-bekas perkebunan kolonial. Selanjutnya adalah peran pemerintah mesti secara aktif dalam memandang konflik tanah berdasarkan sudut pandang sejarah.

Saran

Beberapa saran yang bisa diberikan berdasarkan penelitian ini adalah:

1. Perlunya pengkajian sejarah secara mendalam untuk melihat akar kepemilikan tanah yang menjadi konflik dewasa ini, khususnya pada bekas-bekas perkebunan kolonial.
2. Peran pemerintah mesti secara aktif dalam memandang konflik tanah berdasarkan sudut pandang sejarah

REFERENSI

- Admansyah, Tengku. 1988. *Butir-butir Sejarah Suku Melayu Pesisir Sumatera Timur*. Medan: Yayasan Karya Budaya Nasional.
- Anderson, Jhon. 1823. *Mission to the East Coast of Sumatra*. Edinburg.
- Anwar, Syaiful. 2016. *Transportasi Perkotaan Medan pada Paruh Pertama Abad ke-20*. TESIS. UGM: Fakultas Ilmu Budaya.
- Arifin, Djohar. 2013. *Sejarah Kesultanan Langkat*. Medan: Yayasan Bangun Langkat Sejahtera.
- Brown, Ian. 1997. *Economic Change in South-East Asia, c. 1830-1980*. Oxford University Press: Kuala Lumpur.
- Ebenstein, Williarn. 1990. *Isme-isme Dewasa Ini, Edisi IX*. Jakarta: Erlangga.
- Damanik, Erond L. 2015. *Amarah: Latar, Gerak, dan Ambruknya Swapraja Simalungun 3 Maret 1946*. Medan: Simetri Publisher.
- Gottschalk, Louis. 2008. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Harahap, Hanif & Dini Ramadhani. 2019. *Laskar Revolusioner Sumatera Timur: Dari Revolusi Sosial di Simalungun Sampai Kudeta Gubernur*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Haviland A. 1993. William. *Antropologi*. Jakarta: Erlangga.
- Heilbroner, Robert. 1984. *Runtuhnya Peradaban Kapitalisme*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Horton, Paul B. 1984. *Sosiologi, Edisi Keenam*. Bandung: Erlangga.

- Geertz, Clifford. 1976. *Involusi Pertanian Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta: Bhratara K.A.
- Ikhsan, Edy, *Konsesi Perkebunan dan Hak Tanah Komunal Orang Melayu di Sumatera Timur: Suatu Analisis yang Diperluas*. Seminar Konflik Pertanahan di Sumatera Utara, DPC Ikadin Medan, 21 April 2012.
- Jusuf Muda Dalam dan I.J. Kasimo. 1950. *Laporan Penyelidikan di Sumatera Timur tentang Soal Tanah Perkebunan dan Pemkaian Tanah-Tanah Bekas Perkebunan oleh Rakyat*. Jakarta.
- Khun, Thomas. 2003. *The Structure of Scientific Revolutions*. London: Cambridge University Press.
- Koentjaningrat. 1987. *Antropologi*. Jakarta: Penerbit UI Press.
- Luckman Sinar, Tengku. 2006. *Bangun Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur*. Medan: Yayasan Kesultanan Serdang.
- _____. 1986. *Sari Sedjarah Serdang*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- _____. 1994. *Sutan Matsyekh Pejuang Dari Stabat*. Medan: Percetakan dan Penerbit Harian Waspada.
- MABMI Tingkat II Langkat. 1996. *Riwayat Ringkas Sutan Matsyekh Pahlawan Langkat*. Stabat: MABMI Langkat.
- Mc. Milan & Schumacher. 2001. *Research in Education*. New York: Longman.
- Muttaqin, Zainal. 2010. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Banten: Universitas Serang Raya.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Paige, Jeffery M. 1975. *Agrarian Revolution, Social Movements and Export Agriculture in the Underdeveloped World*, New York: McMillan.
- Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi Tesis dan Publikasi Artikel Ilmiah. Batam: Universitas Riau Kepulauan, Program Studi Pendidikan Sejarah, Edisi 2019.
- Pelzer, Karl J. 1985. *Toeang Keboen dan Petani. Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Poerwadarminta W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Rambe, Tappil. 2018. *Dinamika Perbanditan Pertanahan dari Era Kolonial Sampai Reformasi: Studi Tentang Metamorfosis Sosial Politik Bandit Pertanahan di Sumatera Utara*. Surabaya: Universitas Airlangga, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

- Reid, Anthony. 1987. *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan Sumatera*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- _____. 2010. *Soematera Tempo Doeloe Dari Marco Polo sampai Tan Malaka*. Jakarta: Komunitas Bamboe.
- Said, H.M. 1981. *Aceh Sepanjang Abad Jilid I*. Medan: Percetakan dan Penerbit Harian Waspada.
- Schadee, W.H.M. 1919. *Geschiedenis van Sumatra's Oostkust I*. Amsterdam: Oostkust van Sumatra Instituut.
- Sjamsuddin, Helius. 2012. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia. 2010. *SNI Jilid IV: Kemunculan Penjajahan di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Waal, Van de. 1950. *Richtlijnen voor Een Ontwikkelingsplan voor de Oostkust van Sumatra (proeftschrift)*. Wageningen.
- Wie, Thee Kian. *Plantation Agricultural and Export Growth an Economic History of East Sumatera, 1863-1942*. Jakarta: LEKNAS-LIPI.
- Yasmis. 2007. *Kuli Kontrak di Perkebunan Tembakau Deli-Sumatera Timur Tahun 1880-1915*. Tesis di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

Arsip

- Beschrijving van het eiland Sumtera 1824, Arsip Sumatra Westkust/SWK, No. 144/11, Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Reorganisatie en bestuursmiddelen in Oostkust van Sumatra, 1913, Arsip Binnenland Bestuur, No. 725, Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Statsblaad van Nederlandsch Indie van het jaar 1887, No. 45.
- Satu peraturan tertanggal 1 Mei 1947 (No.1138/VI/16).
- Surat Gerak Tani Daerah Sumatera Utara tertanggal 7 April 1950.
- Inventaris Arsip AVROS, 1950.
- Inventaris Arsip AVROS, 1892-1985.
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.36/K/Agr. tertanggal 28 September 1951.
- Harian Rakyat, 26 Maret 1952.
- AVROS, *Memorandum tentang Masalah Tanah di Sumatera Timur*. Medan, 22 Pebruari 1954.
- Prosedure Standfast dalam Masa yang Lampau Berkenaan dengan Pengambilan Lahan*. Tanpa tahun dan tempat.

AVROS. *Memorandum tentang Pengadilan para Pengambil Tanah Secara Tidak Sah berdasarkan UU darurat 1954 No.8*. Medan, 26 Nopember 1955.

Keputusan Bersama No 1/1955 tertanggal 30 Juni 1955.

AVROS, Lampiran Beberapa Contoh dari Tuntutan Hukum Berkenan dengan Pengambilan Tanah Secara dengan Tidak Sah.

Surat AVROS kepada Tuan Paduka Inspektur Kepala Jawatan Pertanian Rakyat Propinis Sumatera Utara, tertanggal 7 April 1955, No.556.

Sumber Internet:

<https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi>, diakses pada 20 Juni 2020, pukul 20:34.

<https://www.catawiki.com/1/10512939-indonesia-sumatra-p-de-vries-zoon-de-bussy-kaart-der-tabaksondernemingen-ter-oostkust-van-sumatra-1910>, diakses pada 21 September 2020, pukul 20:53.